



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0020 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE-79 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Penyelenggaraan Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
 6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
 7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
 8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
 9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara
 10. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
 11. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 12. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 13. Para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79 tahun 2024, pada

hari : Sabtu

tanggal : 17 Agustus 2024

pukul : 07.00 s.d. selesai

tempat : Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berikut

1. Kepada para Kepala Unit Kerja Perangkat Kepala Daerah (UKPD) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawainya di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Tingkat Kecamatan melaksanakan upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai para Lurah dan para Kepala Satuan Pelaksana;
3. Untuk kelancaran dan keseragaman Upacara agar

Seluruh Peserta Upacara harus siap di tempat Upacara pukul 06.30 dengan pakaian

a. Para Pejabat Eselon Dua dan Eselon Tiga mengenakan pakaian sebagai berikut

Pria : Ujung Serong + Peci

Wanita : Kebaya Encim Putih, Kain Bawahan Nuansa Merah dan Kerudung Merah bagi yang berhijab

Peserta Upacara dari Sekretariat Kota/Suku Dinas/Badan Kota Administrasi Jakarta Utara mengenakan Pakaian sebagai berikut

Pria : Sadariah + Peci dan Cukin (bukan sarung)

Wanita : Kebaya Encim Putih, Kain Bawahan Nuansa Merah dan Kerudung Merah bagi yang berhijab

b. Menyampaikan laporan pelaksanaan upacara dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi presensi (*absensi mobile*).

KETIGA : Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara wajib mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Pukul 10.00 dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih pukul 15.00 yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur secara *virtual* dari tempat tinggal masing-masing.

KEEMPAT : Sebagai pengendali kehadiran peserta upacara

a. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya;

b. Bagian...

- b. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
- c. Kepada semua pimpinan unit/instansi agar mengawasi kehadiran seluruh peserta upacara masing-masing;
- d. Upacara merupakan aktivitas wajib bagi Aparatur Sipil Negara, ketidakhadiran tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 14 Agustus 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara